



MENTERI PARIWISATA  
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM.108/KP.403/MP/2016

TENTANG

KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata, perlu menyesuaikan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pariwisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
5. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
6. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2016 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 290);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas jabatan Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
10. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Di Lingkungan Kementerian Pariwisata;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA TENTANG KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PARIWISATA.

KESATU : Menetapkan Kelas Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata sebagai berikut :

- a. Kelas Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Struktural sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini;
- b. Kelas Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini; dan

c. Kelas Jabatan bagi Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan hasil penyelarasan atas Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional Tertentu, dan Jabatan Fungsional Umum di lingkungan Kementerian Pariwisata.
- KETIGA : Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai dasar pembayaran Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Pariwisata.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor KM.69/KP.409/MPEK/2013 tentang Kelas Jabatan Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 21 Desember 2016

MENTERI PARIWISATA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ARIEF YAHYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEMENTERIAN PARIWISATA RI  
Sekretaris Kementerian,



UKUS KUSWARA  
NIP. 19591217 198603 1 001